LKPP
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 *Website* : www.lkpp.go.id

Nomor : 1636 /D.4.2/KSL/02/2017 Jakarta, 27 Februari 2017
Perihal : Tanggapan Permohonan Pendapat Hukum tentang Kewenangan PPK dalam Proses *Blacklist*

Yth. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
Jl. Kebon Sirih 18, Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara No: 405/-075 tanggal 10 Februari 2017, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal ada mutasi PPK, maka untuk melakukan pemeriksaan sanksi daftar hitam sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Kepala LKPP No 18 Tahun 2014 tentang ,daftar hitam, maka harus dipastikan apakah mutasi tersebut menyebabkan perubahan PPK atau tidak. Jika sudah terjadi perubahan PPK, maka pemeriksaan tersebut adalah tugas PPK yang baru.
2. Sama halnya dengan kondisi PPK, jika sudah ada PA/KPA yang baru maka penetapan sanksi daftar hitam adalah tugas dan kewenangan PA/KPA yang baru.
3. Dalam hal dokumen berita acara pemeriksaan sudah ditandatangani oleh PPK yang lama kemudian terjadi mutasi, maka jika dianggap perlu PA/KPA dapat mengangkat PPK baru. Selanjutnya administrasi pemeriksaan menjadi tugas PPK baru.
4. Apabila surat keputusan penetapan daftar hitam sudah ditandatangani, maka sanksi daftar hitam tersebut sudah mulai berlaku.
5. Dalam hal sanksi daftar hitam belum ditetapkan (belum ditandatangani PA/KPA), maka pejabat yang baru (PPK/Pokja/ULP/PP/PA/KPA) jika tidak sependapat dengan hasil kerja pejabat yang lama dapat melakukan koreksi terhadap proses daftar hitam sebelumnya.
6. Berdasarkan Pasal 21 Perpres No.106 Tahun 2007 tentang LKPP, bahwa salah satu tugas LKPP adalah memberikan saran, pendapat, rekomendasi dalam penyelesaian sanggah dan permasalahan hukum lainnya di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, oleh karena itu keputusan yang diambil terkait permasalahan di atas merupakan tanggung jawab Saudara.
7. Apabila dikemudian hari ditemukan data lain yang berbeda dengan yang disampaikan ke LKPP maka surat ini dinyatakan tidak berlaku.

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II

M. Aris Supriyanto

Tembusan :
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
Jln. Kebon Sirih Nomor 18 Blok H Lantai 20 Telp. (021) 3822874 Fax. 3811084
JAKARTA
Kode Pos : 10110

Nomor : 1048 /-077.5
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Jawaban Permohonan Arahan

Jakarta, 04 Juli 2018

Kepada
Yth. Kepala Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 830/-077.5 tanggal 22 Juni 2018 hal Permohonan Pendapat Hukum, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87

   Ayat (1)

   Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada Kontrak yang meliputi:

   a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
   b. Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
   c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
   d. Mengubah jadwal pelaksanaan.

   Ayat (1a)

   Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.

2. Berdasarkan angka 1 (satu) diatas disarankan agar perbedaan volume terpasang yang mengakibatkan selisih total nilai yang didasarkan oleh hasil pemeriksaan pekerjaan oleh PPHP dapat dilakukan adendum kontrak sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 87.

3. Berdasarkan Pergub Nomor 261 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPPBJ Provinsi DKI Jakarta pasal 3 ayat (2) huruf L tugas dan fungsi BPPBJ adalah pemberian bimbingan teknis, konsultansi, penyelesaian sanggah dan pengaduan dalam proses pengadaan barang/jasa, oleh karena itu keputusan yang di ambil terkait permasalahan di atas merupakan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai kewenangannya.
4. Apabila dikemudian hari ditemukan data lain yang berbeda dari yang disampaikan ke BPPBJ, maka surat ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Plt.Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
Provinsi DKI Jakarta,

Blessmiyanda
NIP 196910131997031004